



**SALINAN**

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.

## **BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala BPBD**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Unsur Pengarah**

#### **Pasal 3**

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh unsur pelaksana;
- b. mengawasi sumber-sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah;
- c. arahan-arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan
- d. mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

**Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana**

**Paragraf 1  
Kepala Pelaksana**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penetapan rumusan kebijakan, rencana dan program penanggulangan bencana;
  - b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - e. penetapan kebijakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.

**Paragraf 3  
Sekretariat**

**Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas badan yang meliputi menyelenggarakan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, tatalaksana, serta urusan keuangan umum dan perlengkapan.

## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program yang meliputi penyusunan program dan anggaran;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi : urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi : urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- e. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan.

## **Pasal 7**

Sekretariat terdiri atas :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- c. sub bagian keuangan dan verifikasi.

## **Pasal 8**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi: melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat menyurat, kearsipan, tatalaksana, perlengkapan kepegawaian dan tugas umum lainnya.

## **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- f. pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya.

## **Pasal 10**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi: mengakomodir penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan.

## **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang lain dalam lingkungan badan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang anggaran;
- c. pelaksanaan pembukuan dan urusan kas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

## **Pasal 12**

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi : melaksanakan dan mempersiapkan pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi.

## **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran;
- b. pelaksanaan verifikasi anggaran baik anggaran rutin maupun kegiatan;
- c. penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan;
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

## **Paragraf 3**

### **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

## **Pasal 14**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, rencana dan program kerja pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - b. pengendalian koordinasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - c. pengendalian komando dalam pengerahan sumber daya dari satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - d. pengendalian pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
- a. seksi pencegahan; dan
  - b. seksi kesiapsiagaan.

### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan bencana;
  - b. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
  - d. pengendalian komando dalam pengerahan sumber daya dari satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk bimbingan peningkatan

pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;

- e. pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana;
  - b. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk pelaksanaan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana serta penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
  - d. pengendalian komando dalam pengerahan sumber daya dari satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk pelaksanaan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana serta penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
  - e. pelaksanaan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana serta penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan



satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. koordinasi teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesiapsiagaan bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### **Paragraf 4**

### **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan sesuai ketentuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis, rencana dan program kerja penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - b. pengendalian koordinasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - c. pengendalian komando dalam pengerahan sumber daya dari satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - d. pengendalian penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - a. seksi kedaruratan; dan
  - b. seksi logistik.

## **Pasal 18**

- (1) Seksi kedaruratan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kedaruratan bencana;
  - b. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga, evakuasi para korban ketempat yang aman, pendirian posko komando di lokasi bencana, penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
  - d. pelaksanaan komando dalam pengerahan sumber daya dari satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga, evakuasi para korban ketempat yang aman, pendirian posko komando di lokasi bencana, penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
  - e. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga, evakuasi para korban ketempat yang aman, pendirian posko komando di lokasi bencana, penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. koordinasi teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **Pasal 19**

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dukungan logistik penanggulangan bencana;

- b. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk penyiapan logistik, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- d. pelaksanaan komando dalam pengerahan sumber daya dari satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk penyiapan logistik, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- e. penyiapan logistik, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### **Paragraf 5**

#### **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### **Pasal 20**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis, rencana dan program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - b. pengendalian koordinasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - c. pengendalian komando dalam pengerahan sumber daya dari satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - d. pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dengan memperhatikan

kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. seksi rehabilitasi; dan
- b. seksi rekonstruksi.

## **Pasal 21**

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi pasca bencana;
- b. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk penanganan rehabilitasi pasca bencana, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, serta pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- d. pelaksanaan komando dalam pengerahan sumber daya dari satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk penanganan rehabilitasi pasca bencana, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, serta pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- e. penanganan rehabilitasi pasca bencana, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, serta pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi pasca bencana; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekonstruksi pasca bencana;
  - b. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pasca bencana;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk pengembangan kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, dan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan komando dalam pengerahan sumber daya dari satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk pengembangan kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, dan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
  - e. pengembangan kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, dan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja lainnya lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. koordinasi teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi pasca bencana; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional**

## **Pasal 23**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian di bidang penanggulangan bencana dan sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kelima**  
**UPTD Pemadam Kebakaran**

**Pasal 24**

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - b. penyusunan program kerja serta bimbingan tehnik personil;
  - c. pelaksanaan pelatihan pemadam kebakaran;
  - d. penyelenggaraan penanganan kebakaran;
  - e. pengawasan armada / personil yang standby pada pos yang disiapkan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsi.
- (3) UPTD Pemadam Kebakaran terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.

**Pasal 25**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan; dan
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

**Bagian Keenam**  
**Eselonering**

**Pasal 26**

- (1) Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Sekretaris BPBD merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis merupakan Jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 15 Pebruari 2016

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 16 Pebruari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ISMAIL AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 17 Pebruari 2016

an. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
KEPALA SUB BAGIAN TINDAK LANJUT,

**SURAHMAN AKBAR, S.STP**

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19831017 200212 1 001